

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SURAT DOKUMEN PALSU ASURANSI JIWA

**OLEH
MUHAMMAD YOZA ZAJULI**

Adanya kebutuhan dalam melangsungkan hidup membuat orang melakukan berbagai cara seperti memalsukan surat dokumen kematian untuk mengklaim asuransi jiwa. Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitandengan Pasal 263 KUHP (membuat Surat palsu atau memalsukan surat).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, Narasumber terdiri dari Penyidik Tipidter Polda Lampung dan Humas Jasaraharja Kota Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian ini adalah: (1)Proses yang dapat dilakukan pihak kepolisian terhadap perkara seperti ini menurut Ramlan yaitu jika pihak kepolisian pada saat mengetahui dan mendapat laporan adanya tindak pidana surat dokumen palsu asuransi jiwa yang telah dilakukan oleh audit internal perusahaan asuransi yang bersangkutan akan ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku jika telah ditemukannya sebuah tindak pidana. (2), (a.)Faktor Masyarakat, dalam hal ini masyarakat kurang memahami tentang apa itu hukum karna kurangnya kesadaran dari masyarakat akan hukum itu sendiri karena untuk mengurangi kasus-kasus seperti ini, (b.)Faktor Saran dan Prasarana, yaitu seperti sulitnya menemukan alat bukti dalam mengungkap kasus dokumen palsu

Muhammad Yoza Zajuli

Saran dari Penulis memberi adalah agar pihak asuransi lebih berhati-hati dalam menerima klaim asuransi karena banyak tindak pidana pemalsuan dokumen klaim asuransi dan sangat merugikan bagi pihak asuransi jiwa dan sangat penting peran internal dari auditor dalam mengetahui hal tersebut fraud atau kecurangan tidaknya terkait harus adanya koordinasi antara pihak asuransi jiwa dan kepolisian dalam menindak lanjuti laporan dari pihak asuransi jiwa dalam kasus surat dokumen palsu asuransi jiwa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Surat Dokumen Palsu Klaim Asuransi Jiwa